



NOTA KESEPAKATAN AKSI

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

DENGAN

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA BELU, PMKRI CABANG ATAMBUA,
GMNI CABANG BELU, WKRI DPD KEUSKUPAN ATAMBUA, KOMISARIAT
CABANG PEMUDA KATHOLIK KABUPATEN BELU DAN PENA BATAS
KABUPATEN BELU

TENTANG

KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Nomor : 120/BWS-BELU/XII/2018
Nomor : 79-2406-A
Nomor : 10/DPC-PMKRI/II-D/XII/2018
Nomor : 004/DPC GMNI-BELU/XII/2018
Nomor : 15/DPD-KA/XII/2018
Nomor : 06/PK-BELU/XII-C/XII/2018
Nomor : 04/Panlak/PB/EXT/XII/2018

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan Belas Desember bulan tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Atambua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ANDREAS PARERA**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu yang berkedudukan di Jalan Soekarno Nomor 26, Tanah Merah, Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. **PETRUS BERE**, Ketua Kwarcab Daerah Kabupaten Belu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwarcab Daerah Kabupaten Belu yang berkedudukan di Jalan A. A. Bere Tallo, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

3. **EGIDIUS TAE FOU**, Ketua Termandat PMKRI cabang Atambua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PMKRI Cabang Atambua yang berkedudukan di Jalan Perjuangan Tini 1, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA;
4. **HENDRIANUS A. MODOK**, Ketua GMNI Cabang Belu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama GMNI Cabang Belu yang berkedudukan di Jalan Meo Abekunan, kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT;
5. **AGUSTINA ASA**, Ketua WKRI DPD Keuskupan Atambua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama WKRI DPD Keuskupan Atambua yang berkedudukan di Jalan Imaculata No. 1, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atamua, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KELIMA;
6. **OKTAVIANUS FATIN**, Ketua Komisariat Cabang Pemuda Katholik Kabupaten Belu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisariat Cabang Pemuda Katholik Kabupaten Belu yang berkedudukan di Jalan Imaculata No. 1, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atamua, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEENAM;
7. **YANSEN BAU**, Ketua Pelaksana Pena Batas Kabupaten Belu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pelaksana Pena Batas Kabupaten Belu yang berkedudukan di Jalan Loro Lamaknen, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETUJUH;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, KEENAM dan PIHAK KETUJUH untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Kabupaten Belu.
2. PIHAK KEDUA merupakan satuan organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka di Kabupaten Belu dan merupakan organisasi pendidikan yang bersifat non formal dan bersifat non politis.
3. PIHAK KETIGA merupakan organisasi kemasyarakatan pemuda yang berfungsi sebagai organisasi pembinaan, perjuangan dan pengkaderan mahasiswa yang berasaskan Pancasila, dijiwai nilai-nilai kekatolikan dan disemangati jiwa kemahasiswaan.
4. PIHAK KEEMPAT merupakan organisasi kemasyarakatan pemuda yang merupakan organisasi pembinaan, perjuangan dan pengkaderan yang berasaskan Pancasila, Nasionalisme, independen dan disemangati jiwa kemahasiswaan.
5. PIHAK KELIMA merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjadi wadah bagi para wanita katolik untuk pengembangan diri yang berasaskan Pancasila dan dijiwai nilai-nilai kekatolikan.
6. PIHAK KEENAM merupakan organisasi kemasyarakatan sebagai wadah kادرisasi bagi kaum muda katolik untuk pengembangan diri yang berasaskan Pancasila dan dijiwai nilai-nilai kekatolikan.
7. PIHAK KETUJUH merupakan wadah berkumpulnya wartawan media cetak dan media elektronik di Kabupaten Belu yang merupakan wilayah perbatasan

PARA PIHAK selanjutnya menjelaskan:

Bahwa dalam upaya ikut mengawal pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 PARA PIHAK dapat terlibat dalam melakukan pengawasan partisipatif.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan iktikad baik, saling percaya, dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan Aksi ini dimaksud untuk melakukan penguatan pengawasan partisipatif oleh PARA PIHAK pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
- (2) Nota Kesepakatan Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka ikut mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Aksi ini meliputi:

- a. Koordinasi manajemen dan pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
- b. Pertukaran data dan informasi terkait pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
- c. Peningkatan sosialisasi dan edikasi pengawasan partisipatif
- d. Mengawasi tahapan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 secara partisipatif.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU melaksanakan tugas:
 - a. Menyusun standar tata pelaksanaan pengawasan partisipatif ;
 - b. Melakukan penguatan kapasitas khususnya yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif;
 - c. Menerima laporan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dari PARA PIHAK;

- d. Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dari PARA PIHAK;
 - e. Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan partisipatif dengan PARA PIHAK;
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan tugas:
- a. Menyiapkan relawan saka pramuka sebagai relawan pengawas pemilu pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
 - b. Melaporkan atau menginformasikan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 kepada PIHAK PERTAMA;
 - c. Bersedia menjadi saksi apabila menemukan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH melaksanakan tugas:
- a. Mengawasi tahapan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 secara sukarela;
 - b. Melaporkan apabila terjadi dugaan pelanggaran pelanggaran pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 kepada PIHAK PERTAMA;
 - c. Bersedia menjadi saksi.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak, dan sumber-sumber lain yang tidak menigkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Aksi ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 berakhir dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan / atau mengakhiri Nota Kesepakatan Aksi ini maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Aksi ini.
- (3) Apabila Nota Kesepakatan Aksi ini tidak diperpanjang lagi dan / atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepakatan Aksi ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Aksi ini.

Pasal 7
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Aksi ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Perubahan / Adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Aksi ini.


Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENUTUP


Nota Kesepakatan Aksi ini dibuat rangkap 7 (tujuh) naskah asli serta bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



(PETRUS BERE)

PIHAK KEEMPAT



(HENDRIANUS A. MODOK)

PIHAK KEENAM




(OKTAVIANUS FATIN)

PIHAK KESATU



(ANDREAS PARERA)

PIHAK KETIGA



(EGIDIUS TAE FOU)

PIHAK KELIMA



(AGUSTINA ASA)

PIHAK KETUJUH



(YANSEN BAU)